

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah di Indonesia diprentasikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pengoperasian bank tersebut berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. dan di ganti dengan UU No 10 Tahun 1998.¹

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat islam yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas ekonomi dengan jalan mengembangkan kemandirian umat melalui kegiatan penghimpunan dengan penyaluran dana. Namun demikian, fakta yang terjadi masih ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui secara jelas produk-produk bank syariah, sehingga diantara mereka masih timbul keraguan mengenai prinsip-prinsip bank syariah. Seperti menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana.

¹Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012, hal, 1

²Andri Soemitra, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017, hal 58

Kegiatan menghimpun dana dari bank syariah dapat berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip wadī'ah dan bisa juga dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip mudhārabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan penyaluran dana dalam hal ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudhārabah dan musyārakah, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk murābahah, salam dan istishna, pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard, dan sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayaii dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan atau bagi hasil.³

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha investasi yang telah direncanakan. pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan

³Arsyad , M. Almakki, *Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan bermasalah*, Account Officer, 2010, Tesis, UIN Sunan Kalijaga, hal, 2

produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.⁴

Pemberian kredit/pembiayaan kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan nama 5C, *Character* yaitu keadaan watak/sifat debitur, *Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, *Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan, *collateral* yaitu barang-barang yang diserahkan debitur sebagai tanggungan terhadap kredit/pembiayaan yang diterima debitur, *Condition of Economy* yaitu situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi, yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari. Dari kelima prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *Account Officer* adalah *Character*. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi maka prinsip lain tidak berarti. Dengan perkataan lain, permohonan kredit/pembiayaan nasabah harus ditolak.⁵

Pengawasan pembiayaan merupakan proses pengamatan yang dilakukan oleh pihak bank syariah pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan berjalan dan terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditentukan semula. Tujuan dari

⁴ Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press. 2001, hal, 168

⁵ Rivai, Veithzal, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syar'i System*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal 457-459

pengawasan pembiayaan ini dilakukan agar kekayaan bank syariah tetap terjaga dari resiko yang disebabkan oleh aspek internal maupun eksternal.

Berdasarkan data lapangan, salah satu pembiayaan yang disalurkan oleh PT. BNI Syariah yaitu produk pembiayaan Oto iB Hasanah yang menggunakan akad murabahah. Produk Oto iB Hasanah merupakan pembiayaan komsumtif yang diberikan PT. BNI Syariah kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor. Produk Oto iB Hasanah ini merupakan upaya PT. BNI Syari'ah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor, hal ini sebagaimana yang dilakukan salah satu cabang PT. BNI Syari'ah di Padang dalam memfasilitasi dan memenuhi keinginan masyarakat kota Padang dan sekitarnya.

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan Oto iB Hasanah terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan produk pembiayaan tersebut. Oto iB Hasanah adalah pembiayaan komsumtif yang diberikan PT. BNI Syariah kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor. Oto iB Hasanah sendiri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk – produk lain Selain keunggulan tersebut Oto iB Hasanah juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan Oto iB Hasanah hanya pada produk pembiayaan kendaraan bermotor yang merupakan kebutuhan sekunder masyarakat. Masyarakat lebih banyak memilih untuk mengajukan pembiayaan Griya iB Hasanah untuk membeli atau membangun rumah dan toko, karena rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang sangat penting bagi masyarakat. Sebagai salah satu produk pembiayaan,

tentunya produk Oto iB Hasanah memiliki tantangan dan persaingan dengan produk pembiayaan perbankan syariah lainnya, dengan demikian produk Oto iB Hasanah dari PT. BNI Syariah harus memiliki strategi, baik prosedur pelaksanaan maupun pengawasan yang tepat sehingga produk pembiayaan Oto iB Hasanah ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Berdasarkan pemaparan penulis diatas, maka peneliti mengangkat judul dalam penelitian ini tentang: “ **Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan Oto iB Hasanah Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Padang.**”

B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Padang?

2. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya tulisan ini serta menghindari meluasnya masalah yang akan di bahas, maka penulis membatasi atau memfokuskan masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Padang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Oto iB Hasanah dengan menggunakan akad murabahah yang diterapkan pada PT BNI Syariah Kantor cabang Padang.
2. Untuk mengetahui cara pengawasan pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT.BNI Syariah Kantor Cabang Padang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi akademis

Diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai wacana untuk melaksanakan penelitian selanjutnya. Dan dapat di jadikan bahan referensi di jurusan Diplomat III perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui tentang Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Padang.

2. Masyarakat

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan Oto iB Hasanah mulai dari persyaratan, mekanisme dan pelaksanaan.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Dapat menjadi acuan bagi pihak bank BNI Syariah untuk pengembangan produk pembiayaan dimasa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam duni kerja.

4. Penulis

Bermanfaat untuk menambah wawasan tentang produk pembiayaan Oto iB Hasanah khususnya dan tentang dunia perbankan pada umumnya. Selain itu dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dan praktik langsung di dunia kerja.

E. Metode Penulisan Laporan

1. Metode Penulisan

Laporan ini disusun berdasarkan hasil paktek kerja dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Komparatif. Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendeskriptifkan atau menggambarkan secara umum sistem operasional objek praktek kerja berdasarkan data-data yang berhasil didapat kemudian membandingkan hasil tersebut dengan teori yang ada.

2. Teknik pengumpulan data

a. Teknik Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dalam observasi penelitian dilakukan dengan pengamatan langsung mengenai

sistem operasional dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BNI Syariah kantor cabang padang

b. Teknik Komunikasi Langsung (wawancara)

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang mengharuskan seorang peneliti mengadakan kontak langsung secara lisan atau tatap muka (*face to face*) dengan sumber data, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi yang sengaja dibuat untuk keperluan tersebut.⁶

Dalam teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang operasional di BNI Syariah Kantor Cabang khususnya mengenai informasi tentang Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan Oto iB Hasanah Pada PT BNI Syariah Kantor Cabang Padang.

c. Teknik Studi Dokumenter

Teknik ini adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lain-lain. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan melalui buku, media massa, brosur, web dan lain-lain yang isinya bisa ditelaah yang berkaitan dengan Bank BNI Syariah kantor cabang padang.

⁶Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

F. Penjelasan tentang judul

Pelaksanaan : Suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan secara perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Brownw dan wildacsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan.

Pengawasan : Proses pengawasan dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.⁷

Pembiayaan : Pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

⁷Sumarin, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), H, 97

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau tagihan bagi hasil.⁸

Oto iB Hasanah : Fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor (mobil/motor) dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.⁹

G. Sistematika penjelasan

Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas dan terarahnya penulisan, maka penulis menyusun sistematika pembahasan yang di bagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang melatar belakangi masalah penulisan dan alasan pemilihan judul, perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori, Landasan Berpikir dan Hipotesis, dalam bab ini disajikan hasil penelitian terdahulu yang terdiri dari proposal dengan terdahulu dengan tema yang sama serta jurnal. Dalam bab ini juga disajikan tentang teori-teori relevan yang mendukung penyusunan penulisan ini, antara lain teori tentang Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Produk Pembiayaan Oto iB Hasanah , disajikan pula hipotesis penelitian.

⁸Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta:Fajar Interpretama Mandiri,2011),Cet,Cel,H,106

⁹*Brosur BNI Syariah*

Bab III: Metodologi Penelitian, bab ini berisi tentang Objek Penelitian, Definisi Operasional Variabel, Jenis Data, Sumber Data, Populasi dan Sampel, Tehnik Pengumpulan Data, Uji Instrumen, Tehnik Analisis Data.

Bab IV: Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini dikemukakan tentang data yang berhubungan dengan masalah penelitian, antara lain; penyajian data, serta pembahasan masalah.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran, bab ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran-saran yang dapat diberikan atas masalah yang ada, yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perbankan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.



UIN IMAM BONJOL
PADANG